



## Penetapan Wali *'Adhol* Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai

Abdul Ridho Hamdi<sup>1\*</sup>, Muhammad Jamil<sup>2</sup>, Ramadhan Syahmedi<sup>3</sup>

<sup>123</sup> UIN Sumatera Utara Indonesia

\*Penulis Koresponden, email: [abdulridhohamdi92@gmail.com](mailto:abdulridhohamdi92@gmail.com)

Diterima: 24-10-2022

Disetujui: 16-11-2022

---

### Abstrak

Penelitian ini ingin mencari tahu prosedural permohonan wali *'adhol* dan jumlah perkara di Pengadilan Agama Binjai. Kemudian penyebab permohonan wali *'adhol* di masyarakat Kota Binjai ke Pengadilan Agama Binjai dan upaya damai dan dasar penetapan majelis hakim pada penunjukan wali hakim dalam perkawinan masyarakat muslim di Kota Binjai yang walinya *'adhol*? Jenis penelitian tesis adalah kualitatif, tipe penelitian *yuridis sosiologis*, yakni tipe penelitian sosial kemasyarakatan. Sumber primer penelitian hasil putusan Pengadilan Agama Binjai dalam penetapan wali *'adhol* dari tahun 2011-2021. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen dan foto. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pedoman dan Tugas Administrasi Pengadilan Agama terkait permohonan wali *'adhol* yang dimohonkan calon mempelai wanita ke Pengadilan Agama Binjai, yaitu mendaftarkan perkara dan membayar panjar perkara; permohonan yang diajukan dapat secara kumulatif, yakni penetapan wali *'adhol* sekaligus izin menikah dan penunjukan wali hakim; Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang bertugas.

**Kata Kunci:** wali *'adhol*, pelaksanaan, pernikahan, hakim

### Abstract

This study wanted to find out the procedural in the application for guardian *'adhol* and the number of cases at the Binjai Religious Court. Then the cause of the application for guardian *'adhol* in the people of Binjai City to the Binjai Religious Court and the peaceful effort and the basis for determining the panel of judges at the Binjai Religious Court on the appointment of guardian judges in Muslim community marriages in Binjai City whose guardians are *'adhol*? The type of thesis research is qualitative, the type of research is *yuridis sosiologis*, namely the type of social research research. The primary source of research is the decision of the Binjai Religious Court in determining the guardian *'adhol* from 2011-2021. Data collection techniques by means of observation, interviews, document studies and photos. Based on the results of the study that the Guidelines and Administrative Duties of the Religious Courts related to the application for wali *'adhol* which was requested by the prospective bride to the Binjai Religious Court, namely registering the case and paying the down-payment of the case; the application can be submitted cumulatively, namely the determination of the guardian *'adhol* as well as a

marriage permit and the appointment of a guardian judge; The head of the Religious Court determines the panel of judges in charge

**Keywords:** *wali 'adhol*, implementation, marriage, judge

---

---

## Pendahuluan

Pernikahan bukan saja perkara yang berkaitan biologis semata, tapi di dalamnya terdapat hubungan psikis atau kejiwaan. Hal ini dibuktikan dengan terjalannya hubungan kejiwaan suami kepada istri dan keluarganya dan begitu juga sebaliknya (al Amin 2017; Summa 2014:43). Setiap manusia menginginkan untuk menikah, dan keinginan ini merupakan hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Marzuki 2013:189–206; Muthmainnah dkk. 2022). Menurut Pasal 1 ayat (1) bahwa hak asasi adalah hak yang telah melekat pada diri seseorang yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Sebab itu, hak ini harus dilindungi, dihormati, serta dijunjung tinggi oleh hukum.

Aturan dalam pernikahan dikenal dengan rukun dan syarat yang mutlak harus ada dalam suatu pernikahan, khususnya seorang wali. Wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, tanpa adanya seorang wali nikah itu batal dan tidak sah baik dalam syari'at maupun dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia (Rohmat, 2011:165-178). Mengenai aturan wajibnya wali dalam suatu pernikahan tercantum dalam berbagai hadis. Seperti hadis dari riwayat Ibn Majah melalui jalur hadis Ibn `Abbas, yang menyatakan pernikahan tanpa adanya wali, maka pernikahan itu batal, dan ketika seorang perempuan tidak mempunyai wali, maka sulthan yang berhak untuk menjadi wali menikahkannya (Ibn Majah, 2012:487).

Secara etimologis, wali *'adhal* berarti wali yang tidak mau/enggan menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan syar'i. Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Tentang pernikahan, pada QS. An-Nisa' (4):23 menjelaskan larangan terkait menikah dengan mahram. Adapun pada QS. An-Nahl (16):72 ayat menerangkan terkait tujuan pernikahan yang agar mendapatkan rezeki dan anak. Pada QS. Ar-Rum (30):21, Allah swt. menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah SWT yang menciptakan rasa *sakinah mawaddah* dan *rahmah* kedua pasangan. Pada QS. An-Nur (24):32 dijelaskan terkait menikahkan orang yang masih sendiri (lajang) dan QS. Al-Fathir (35):11 tentang manusia yang diciptakan dari tanah dan Allah menciptakan manusia memiliki pasangannya (Atmaja dkk. 2020; Nurkholis, Istifianah, dan Rahman 2020).

Adanya pernikahan merupakan suatu akad yang terjadi antara seorang wali nasab dengan seorang calon mempelai pria. Akad yang terjadi merupakan pertalian kuat dan teguh, menghubungkan suami istri dengan anak-anaknya kelak, tapi juga keluarga dari kedua pihak (Hasan 2013:10; Wafiq dan Santoso 2017). Hakikat pernikahan itu selain tentang suami dan istri, juga tentang eratnya hubungan dengan keluarga diantara kedua pihak. Adanya pemahaman ini menjadikan seseorang untuk melangkah ke jenjang pernikahan ingin sekali mendapatkan restu dari keluarga calon pendampingnya itu (Santoso 2016). Baik itu sebagai seorang pria maupun wanita. Tanpa adanya restu akan sangat sulit menjalin membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Agama Islam lengkap dengan aturan-aturan mengenai pernikahan, agar lebih teratur serta mampu mengangkat harkat serta kemuliaan manusia. Ini merupakan salah satu dari tujuan Allah SWT menurunkan syariat bagi umat manusia (Asy-Syathibi, 2012:3). Pentingnya suatu aturan pernikahan dalam Islam, merupakan jalan agar manusia tidak diperbudak nafsunya. Islam mempunyai aturan tentang itu, baik di dalam Alquran, hadis Nabi Muhamamad SAW, serta aturan yang demikian rinci yang telah disusun oleh ulama yang terambil dari dua sumber yang suci itu dan memudahkan umat Islam yang awam untuk mempraktikkannya (Atabik & Mudhiiah, 2014:286-316).

Aturan dalam pernikahan dikenal dengan rukun dan syarat yang mutlak harus ada dalam suatu pernikahan, khususnya seorang wali. Wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, tanpa adanya seorang wali nikah itu batal

dan tidak sah baik dalam syariat maupun dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia (Lelono & Yahya, 2021:312-331).

Mengenai aturan wajibnya wali dalam suatu pernikahan tercantum dalam berbagai hadis. Seperti hadis dari riwayat Ibn Majah melalui jalur hadis Ibn `Abbas, yang menyatakan pernikahan tanpa adanya wali, maka pernikahan itu batal, dan ketika seorang perempuan tidak mempunyai wali, maka sulthan yang berhak untuk menjadi wali menikahkannya.

Terdapat juga hadis dari jalur `A'isyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sabda Nabi Muhammad SAW yang dengan keras menyatakan suatu pernikahan tanpa wali itu perbuatan batil dan pernikahan itu batal. Larangan dengan tegas ini bahkan diulangi oleh Rasul SAW tiga kali. Pernikahan tanpa adanya wali dikisahkan oleh Rasul SAW sebagai seorang perempuan pezina, di mana ia menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran seorang wali, hadis ini terdapat dalam kitab hadis Ibn Majah yakni (*mauquf*). Hadis ini disandarkan kepada `Umar ibn Khaththab, bahwa beliau pernah mencambuk seorang perempuan yang menikah dengan wali yang bukan wali sebenarnya, dan membatalkan pernikahan yang telah berlangsung.

Permasalahan yang sering timbul adalah keengganan *`adhol* seorang wali untuk menikahkan putrinya dengan pilihan yang diinginkan oleh putrinya. Banyak alasan yang didapatkan dari *`adholnya* seorang wali, dan ini merupakan bentuk penghalangan wali dalam pernikahan putrinya. Keengganan wali dalam hal ini dilandasi berbagai penyebab, di antaranya calon menantu bukanlah orang yang berpendidikan sesuai dengan pendidikan anaknya, bukan orang yang berpangkat atau berharta. Kasus yang diurai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Affan didapati, majelis hakim memberikan izin dari banyaknya kasus yang diselesaikan, khususnya dalam kasus yang diputus oleh hakim karena berbagai pertimbangan yang telah matang oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung. Majelis hakim memberikan izin pemohon untuk menikah adalah demi kemashlahatan pemohon (Mubarok et al., 2020:11-32).

Selain itu perpindahan hak wali nasab kepada wali hakim merupakan suatu yang sah. Hakim memutuskan perkara karena dengan berbagai

pertimbangan, di antaranya mendengarkan alasan wali nasab yang menyatakan keengganannya (*adhol*)-nya dikarenakan calon menantu bersikap kurang baik, dan juga pendidikannya tidak sebanding dengan puterinya (Alviani, 2019:117).

Mengenai *adholnya* dalam literatur Islam dapat dilihat dalam sebab turunnya QS. Al-Baqarah (2):232. Ayat Alquran ini turun dari kasus yang terjadi pada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Mu`qal ibn Yasar. Kronologinya diceritakan bahwa saudari dari Mu`qal ibn Yasar telah diceraikan oleh suaminya, dan peristiwa ini membuat sahabat Nabi itu pun marah. Setelah habis masa *iddah* dari saudarinya itu, dan mantan suaminya berniat untuk menikahi saudarinya kembali, maka Mu`qal ibn Yasar menolak dan bersumpah untuk tidak menikahkan mereka berdua, padahal saudarinya pun mau untuk menikah kembali dengan mantan suaminya itu. Atas peristiwa ini, lantas turun ayat QS. Al-Baqarah (2):232 sebagai teguran atas Mu`qal ibn Yasar, dan pada akhirnya Mu`qal ibn Yasar membayar kifarath sumpah dan menikahkan adiknya dengan mantan suaminya (Yustilovian, 2014:113).

Wali *adhol* di Indonesia di atur terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI.

Keterangan mengenai wali *adhol* dalam melaksanakan pernikahan di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 23 ayat (1) disebutkan, wali hakim dapat melakukan fungsinya untuk menikahkan, ketika wali nasab tidak memungkinkan hadir, atau *adhol*. Pada ayat (2) pasal yang sama ditegaskan, ketika wali *adhol* inilah seorang wali hakim dapat menikahkan seorang perempuan. (Instruksi Presiden. 1991) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada Bab II tentang Penetapan Wali Hakim, Pasal 2 ayat (1) diterangkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali ketika wali nasab tidak memenuhi syarat atau *mafqud*, berhalangan atau wali tersebut enggan (*adhol*). Pada ayat (2) dijelaskan, terkait dengan kondisi *adholnya* seorang wali, mesti mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama

tempat calon mempelai wanita itu tinggal (Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI menerangkan tentang perkara wali *`adhol*. Dijelaskan bahwa ketika seorang perempuan ingin menikah, dan mendapatkan penolakan dari walinya, maka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Tidak ada upaya banding, tapi boleh langsung kasasi ketika pemohon merasa penetapan hakim belum tepat untuk dirinya (Mahkamah Agung RI, n.d.:149).

Di Indonesia terdapat lembaga peradilan yang menjadi tempat orang-orang yang berperkara, dan tujuannya agar masyarakat yang ingin menuntut hak dan hajatnya dapat diputuskan oleh hakim. Pengadilan ini sendiri merupakan pranata untuk memenuhi hajat hidup masyarakat, dengan mengacu hukum yang berlaku dan ada di Indonesia (Mardani, 2018:151).

Setiap aturan dan hukum akan efektif, dan erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang ada di masyarakatnya. Maka setiap orang perlu menggali kesadaran pada dirinya untuk menyelaraskan persepsinya terhadap aturan yang telah dimaklumkan dalam tata aturan di Indonesia (Soekanto, 2013:152). Begitu jugalah Pengadilan Agama Binjai merupakan lembaga dan institusi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara kompetensi absolutnya menyelesaikan perkara pernikahan dan turunan dari masalah pernikahan, seperti masalah wali *`adhol*, dispensasi nikah, dan lain sebagainya.

Pentingnya penelitian ini dilakukan sebab begitu banyaknya pernikahan di Kota Binjai yang membutuhkan wali *adhol*. Pantauan penulis di Pengadilan Agama Binjai maupun di alamat website resmi Pengadilan Agama Binjai terdapat kasus permohonan penetapan wali *`adhol*, yang penulis kumpulkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Kasus-kasus permohonan penetapan wali *`adhol* ini beragam bentuk permasalahan yang ada di dalamnya. Masing-masing nomor perkara adalah: Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Bji; Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Bji; Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Bji; Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Bji; Nomor 14/Pdt.P/2015/PA.Bji; Nomor

2/Pdt.P/2015/PA.Bji; Nomor 05/Pdt.P/2014/PA.Bji; Nomor 5/Pdt.P/2011/PA.Bji.

Diketahui dari kasus yang dikumpulkan, terdapat delapan (8) kasus dengan amar penetapan ada tiga, yakni dicabut; dicoret dari register dan ada juga yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Binjai. Lengkapnya, Perkara yang dicabut terdiri dari: 1). Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Bji; 2). Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Bji; 3). Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Bji. Perkara yang dicoret dari register yaitu perkara nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Bji. Perkara yang dikabulkan yaitu perkara nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Bji; perkara nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Bji; perkara nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Bji; dan perkara nomor 0005/Pdt.P/2011/PA.Bji.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aspandi yang menyimpulkan penggunaan wali hakim dalam pernikahan yang walinya *adhol* dinyatakan sah hukumnya. Sahnya hukum wali hakim menikahkan harus terlebih dahulu memperhatikan berbagai syarat, yakni wali tersebut benar ke *adhol*annya sehingga merupakan hal yang syar'i berpindahnya hak wali. Wali hakim sejatinya adalah pengganti, bukan merupakan wali nasab. Adanya perpindahan hak wali nasab ke wali hakim merupakan hukum darurat yang ditempuh. Terhadap hal ini, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam hukum fikih munakahat juga diberlakukan. Akan tetapi pada penelitian di Pengadilan Agama Binjai, ternyata ada juga permohonan *wali adhol* yang mereka tolak. Inilah yang membuat penelitian ini dilakukan.

## **Metode**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam tingkatan pertama dalam suatu penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber dokumen dan sumber empiris. Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber dokumen dan sumber empiris. Adapun data dokumen primer penelitian ini yaitu Alquran terjemahan Kementerian Agama; kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW. putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Binjai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 tentang perkara wali *adhol*. Terdapat paling tidak delapan (8) perkara yang berhasil penulis kumpulkan dan

penulis sudah cantumkan satu persatu nomor perkaranya pada latar pendahuluan. Selain itu dipergunakan pula peraturan perundang-undangan, seperti; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI; Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. hasil wawancara juga menjadi data penting dengan hakim Pengadilan Agama Binjai dan masyarakat Kota Binjai yang pernah berperkara atau mengetahui masalah yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Binjai.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Binjai yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 24, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai Provinsi Sumatera Utara, dan di Kota Binjai. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020 hingga pada tahun 2021. Penelitian ini mengacu kepada teknik yang dijelaskan oleh Marzuki. Tulisannya menyebutkan banyak teknik pengumpulan data, di antaranya melakukan observasi; wawancara; kuisisioner (angket); studi dokumen; dan foto. Dalam menganalisis data terdapat tiga klasifikasi penting, yakni: 1). Reduksi data; 2). Penyajian data; dan 3). Kesimpulan (P. M. Marzuki, 2016:129).

Teknik analisa data dapat juga melakukan penganalisaan, berfikir abstrak, menghayati, pada suatu objek (Basrowi & Suwandi, 2016:228). Pemeriksaan dan pengecekan keabsahan data merupakan hal penting lainnya dalam penelitian yang dilakukan. Paling tidak terdapat empat (4) langkah dalam menjalankan langkah ini, yakni: kredibilitas; keteralihan; dapat dipercaya; dan dapat dikonfirmasi. Kredibilitas dilakukan dengan melakukan pengamatan; ketekunan dalam penelitian; triangulasi dengan mendiskusikannya dengan teman; dan mencari kekurangan (Sugiyono, 2016:19).



Lain halnya dengan langkah berikut ini, yakni keteralihan (*Transferability*). Langkah keteralihan ini agar dapat dibaca dan dipahami serta dinilai oleh penulis lainnya. *Depandibility* (bisa dipercaya), lagi pula penulis ingin hasil penelitiannya bisa dipercayai, sehingga data yang dihasilkan bisa diuji penulis lainnya, dan hasilnya harus sama. Dapat dikonfirmasi (*Confirmability*), yakni hasil kesimpulan penelitian yang bisa disepakati (Sugiyono, 2016:19).

## Hasil dan Pembahasan

### Prosedur Permohonan Wali *Adhol*

Pengajuan perkara wali *adhol* tidak berbeda dengan perkara lainnya, sebagaimana wawancara dengan Nuzul Lubis, bahwa prosesnya yakni dimulai dari permohonan wali *adhol* dimohonkan oleh calon mempelai wanita ke Pengadilan Agama Binjai dengan mendaftarkan perkara, serta membayar panjar perkara; permohonan yang diajukan dapat secara kumulatif, yakni penetapan wali *adhol* sekaligus izin menikah dan penunjukan wali hakim; Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang bertugas; penentuan jadwal sidang; pemanggilan pemohon dan wali dengan surat panggilan (*relas*); pada sidang pertama majelis hakim memeriksa berkas-berkas perkara serta kecocokannya (Nuzul Lubis 2021).

Mengupayakan damai dengan memberikan nasihat dan saran kepada pemohon agar mencabut permohonannya; apabila tidak memungkinkan, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Binjai membaca, mendengarkan pemohon dan saksi-saksi (di bawah sumpah) yang dihadirkan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perkara; berupaya untuk menghadirkan wali; mendengarkan keterangan dan keberatan wali sehingga ia enggan (*adhol*) untuk menjadi wali; musyawarah majelis hakim; penetapan perkara (Nuzul Lubis 2021).

Setiap permohonan penetapan wali *adhol* jangan sampai diajukan ke pengadilan yang bukan merupakan wilayah relatifnya. Misalnya saja seseorang itu bukan berasal dari Binjai, tapi memohonkan perkaranya ke Pengadilan Agama Binjai, maka tentu kami tidak akan mendaftarkan dan tidak akan

menyelesaikan perkara permohonan itu. Sebab itu, sudah sepantasnya agar tidak terjadi kesalahan pemohon penetapan bertanya terlebih dahulu kepada orang yang pandai di sekitarnya, atau bertanya kepada kami pun tidak masalah di meja administrasi pendaftaran.

Jika melihat dari segi hukum Islam, bahwa ada beberapa pendapat dalam mazhab mengenai wali *`adhol*, dalam mazhab Hanafi mesti diselesaikan oleh hakim. Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat, apabila tidak didapati lagi wali *ab`ad* dan tidak bisa menggantikan, maka kewaliannya diserahkan kepada hakim. Pendapat dari mazhab Hanbali menerangkan, ketika seorang wali *`adhol*, maka hak kewaliannya berpindah ke wali *aqrab* dan ke wali *ab`ad*, hingga ke derajat wali yang paling jauh, apabila tetap tidak didapati, maka kewaliannya berpindah ke wali hakim (Shodikin, 2016b:69-70).

Mengupayakan damai dengan memberikan nasihat dan saran kepada pemohon agar mencabut permohonannya; apabila tidak memungkinkan, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Binjai membaca, mendengarkan pemohon dan saksi-saksi (di bawah sumpah) yang dihadirkan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perkara; berupaya untuk menghadirkan wali; mendengarkan keterangan dan keberatan wali sehingga ia enggan (*`adhol*) untuk menjadi wali; musyawarah majelis hakim; penetapan perkara (Nuzul Lubis 2021).

Dasar penetapan adalah fakta persidangan. Jadi apa yang dilihat dan ditemukan dipersidangan sesuai dengan hukum acara. Wali *adhol* itu kan perkaranya voluntire, tidak ada pihak lawan, hanya satu pihak saja. Meskipun begitu harus berdasarkan hukum acara. Melihat permohonannya, dibaca permohonannya, dari permohonan itulah digali informasi, apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap permohonan pemohon. Seperti hal-hal yang tidak jelas dalam permohonan, dan penyebab diajukannya permohonan wali *adhol* (Nuzul Lubis 2021).

Setelah dibaca dengan seksama permasalahan, maka dicarikan bukti-bukti. Dilihat dari buku nikah, kartu keluarga dan disesuaikan dengan pemohon serta orang tuanya sesuai dengan data-data yang dikumpulkan oleh

pemohon. Seandainya orang tuanya sudah meninggal, maka dimintakan juga akta kematian (Nuzul Lubis 2021).

Terkait dengan berkas perkara, yang merupakan bagian dari prosedur beracara di Pengadilan Agama Binjai. Pemohon mesti mencantumkan dengan lengkap identitas pemohon dan wali pemohon, serta kaitan antara keduanya. Kemudian dalam kronologi sebab musabab permohonan, harus lengkap rincian masalahnya yang menjadi penyebab wali *`adhol* untuk menikahkan pemohon (Nuzul Lubis 2021).

#### Penyebab Terjadinya Permohonan Wali *`Adhol*

Salah satu Informan menyatakan bahwa alasan dari permohonan penetapan wali *`adhol* merupakan langkah yang harus ditempuh. Berbagai cara telah diupayakan agar walinya mau menikahkan dirinya sesuai waktu yang disepakati kedua keluarga, namun karena ketersinggungan wali terhadap sikap pemohon dan calon suami pemohon, maka pada hari yang telah ditentukan, namun walinya tidak menikahkan dirinya (Sembiring 2021).

Penyebab pengajuan permohonan wali *`adhol* di Pengadilan Agama Binjai sangat beragam. Perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Bji., diketahui penyebab enggan wali untuk menikahkan, disebabkan karena wali tidak suka calon menantunya bekerja sebagai seorang seniman yang bermain music keyboard dan calon suami pemohon seorang duda. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai mengabulkan pemohon untuk mencabut perkara. Alasan pencabutan perkara. Pemohon bersedia mencabut permohonannya dikarenakan nasihat yang diberikan oleh majelis hakim.

Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Bji., diketahui penyebab enggan wali untuk menikahkan disebabkan karena abang kandung pemohon yang wali pemohon ketahui, bersikeras tidak mau menjadi wali, dan menyuruh pemohon untuk mencari ayah kandung pemohon, tapi pemohon tidak mengetahui alamatnya. Kemudian abang kandung pemohon (selaku wali) tidak suka kepada calon suami pemohon karena tidak menyanggupi uang pelangkahan; dan wali pemohon tidak setuju akan tempat hantaran. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai akhirnya mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara. Alasan pencabutan perkara yaitu karena

telah dilakukan beberapa kali sidang terhadap pemohon bahkan nasihat juga diberikan oleh majelis hakim, sehingga abang kandung (selaku wali) pemohon bersedia untuk menjadi wali bagi pemohon.

Dari Perkara Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Bji. diketahui penyebab enggan wali untuk menikahkan. Penyebabnya ialah; Berbeda suku. Pemohon bersuku Karo-Minang, sedangkan calon suami pemohon bersuku Aceh; Calon suami pemohon adalah seorang duda; Wali pemohon berpendapat di depan majelis hakim, bahwa ia tidak pernah bicara dengan calon suami pemohon secara langsung, dan tidak pernah bicara tentang statusnya yang duda. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai mengabulkan pemohon disebabkan pemohon dan calon suami pemohon telah *kafa'ah*. Keduanya sepadan (kufuk) dari segi status sosial dan ekonomi (Bashori dan Sembodo 2018). Antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah.

Adapun perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Bji., diketahui penyebab enggan wali untuk menikahkan karena wali pemohon tidak suka pemohon untuk menikahi orang yang sama. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai akhirnya membatalkan perkara permohonan. Alasan Pengkabulan perkara oleh hakim disebabkan pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Karena dari tiga kali panggilan, pemohon hanya hadir pada persidangan pertama.

Perkara Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Bji., diketahui penyebab enggan wali untuk menikahkan adalah dikarenakan ketersinggungan karena uang pesta dan pada saat berlangsungnya akad nikah, tiba-tiba wali pemohon enggan untuk menjadi wali dan enggan untuk menikahkan pemohon dengan calon suami. Terkait hal ini maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai mengabulkan permohonan pemohon. Alasan perkara dikabulkan karena Wali pemohon tidak dapat menjelaskan keengganan sesuai dengan aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat. Calon suami telah meminang pemohon dan ini bukti keseriusan calon suami pemohon untuk menikahi pemohon. Wali pemohon juga tidak mau menikahkan ketika hari akad nikah dengan penyebab dan alasan yang tidak

jas. Penolakan wali pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami tidak dibenarkan oleh aturan agama Islam dan peraturan perundang-undangan.

Terkait Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Bji., diketahui penyebab enggannya wali untuk menikahkan yakni karena wali pemohon marah kepada pemohon dan calon suami pemohon, disebabkan surat undangan yang dicetak tertulis ayah tiri, dan ini menyebabkan wali enggan untuk menikahkan pemohon. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai akhirnya mengabulkan permohonan pencabutan permohonan. Alasan pencabutan perkara yakni wali pemohon telah bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Kemudian adanya kesepakatan, dan wali pemohon bersedia menjadi wali dengan kesepakatan bahwa pemohon dan calon suami harus melakukan jamuan makan untuk anak yatim ketika menikah; Adanya kesepakatan, wali pemohon bersedia menjadi wali kalau pernikahan dilaksanakan di rumah wali pemohon.

Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Bji., diketahui penyebab enggannya wali untuk menikahkan yakni adanya tuduhan dari wali pemohon terhadap calon suami pemohon, bahwa calon suami pemohon telah berkata kasar kepada wali pemohon, padahal tidak benar; dan Wali pemohon membatalkan pernikahan secara sepihak dengan memberitahukan kepada calon suami pemohon sebelum hari akad nikah berlangsung. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai juga mengabulkan permohonan ini dengan alasan yaitu calon suami pemohon telah meminang pemohon, dan ini membuktikan kesungguhan calon suami pemohon untuk menikah; Wali pemohon memberitahukan dirinya enggan untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pada hari sebelum pernikahan tanpa adanya alasan yang jelas. Lalu pemohon dan calon suami serta keluarga telah berusaha membujuk wali untuk mau menikahkan pemohon dengan calon suami; lalu Penolakan wali untuk menikahkan putrinya bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2011/PA.Bji., diketahui penyebab enggannya wali untuk menikahkan, disebabkan adanya tuduhan dari wali

pemohon terhadap calon suami pemohon, bahwa calon suami pemohon telah berkata kasar kepada wali pemohon, padahal tidak benar; dan wali pemohon membatalkan pernikahan secara sepihak dengan memberitahukan kepada calon suami pemohon sebelum hari akad nikah berlangsung. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai mengabulkan permohonan pemohon. Alasan pengkabulan perkara: Alasan keengganan wali untuk menikahkan anaknya adalah dikarenakan masalah wali pemohon dan ibu pemohon merupakan alasan yang tidak sah.

#### Upaya Damai dan Dasar Penetapan Majelis Hakim dalam Wali *`Adhol*

Upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Binjai mengikuti aturan yang berlaku. Aturan itu berupa HIR pada Pasal 130 ayat (1) dan jo. Pasal 131 ayat (1), dan R.Bg., Pasal 154., serta pada Pasal 31 Rv. Pelaksananya, hakim Pengadilan Agama Binjai senantiasa mengikuti amanat dari aturan tersebut, dan konsisten dalam mengupayakan damai kepada pihak pemohon wali *`adhol*.

Hakim Nuzul Lubis menjelaskan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim dengan memberikan nasihat, serta masukan-masukan informasi terkait tidak bolehnya bersengketa dengan orang tua atau wali sendiri, dan ini dapat menyebabkan tidak redhanya Allah SWT kepada pemohon. Adapun nasihat yang diberikan kepada wali yang *`adhol* atau enggan untuk menikahkan puterinya, majelis hakim sedapat mungkin memberikan saran-saran yang cukup masuk akal dan membekas di hati wali, dan menyebabkan pada akhirnya wali mengutarakan keinginannya untuk tetap menjadi wali bagi puterinya (Nuzul Lubis 2021).

Disambung kembali oleh Khairuddin, setiap keenggan wali untuk menikahkan anaknya tentu mempunyai alasannya sendiri, dan ini demi kebaikan sang anak. Perlulah seorang perempuan benar-benar memahami maksud dari penolakan orang tuanya (walinya), apa yang melatarbelakangi, dan penyebabnya. Apabila walinya tidak sudi untuk menjawab, bisa diambil jalan dengan menanyakan kepada ibu, agar permasalahan itu bisa diketahui dengan se jelasnya. Setiap pihak keluarga perlu ditanyakan, yang menjadi penyebab wali tidak mau menikahkannya (Khairuddin 2021).

Beberapa pendapat mazhab telah menyepakati mengenai wali *`adhol* dalam mazhab Hanafi mesti diselesaikan oleh hakim. Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat, apabila tidak didapati lagi wali *ab`ad* dan tidak bisa menggantikan, maka kewaliannya diserahkan kepada hakim. Pendapat dari mazhab Hanbali menerangkan, ketika seorang wali *`adhol*, maka hak kewaliannya berpindah ke wali *aqrab* dan ke wali *ab`ad*, hingga ke derajat wali yang paling jauh, apabila tetap tidak didapati, maka kewaliannya berpindah ke wali hakim. Aturan di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PMA Nomor 30 Tahun 2005, wali hakim dapat bertindak ketika wali nasab tidak mungkin untuk dihadirkan, ghaib, *`adhol*, atau enggan, maka wali hakim dapat menikahkan dengan terlebih dahulu diajukan ke pengadilan dan diberi izin oleh majelis hakim (Shodikin, 2016:61-75).

Meski demikian, Hakim hendaknya terlebih dahulu bertanya kepada wali yang lainnya akan permasalahan wali tidak mau menikahkan. Dengan adanya wali-wali yang lainnya dapat diadakan musyawarah, sehingga diketahui akar masalahnya. Pernikahan itu kan bukan untuk masa yang singkat, tapi masa yang lama. Artinya dengan adanya pernikahan jangan sampai seorang perempuan menikah, tapi meninggalkan keluarga sendiri. Seandainya ada anak gadis yang menikah tapi tanpa restu orang tuanya, sama saja ia mengecilkan keluarganya (Khairuddin 2021).

## **Penutup**

Secara teknis dalam kesesuaian dengan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Tugas Administrasi Pengadilan Agama diketahui disebutkan bahwa permohonan wali *`adhol* yang dimohonkan calon mempelai wanita ke Pengadilan Agama Binjai, yaitu mendaftarkan perkara dan membayar panjar perkara; permohonan yang diajukan dapat secara kumulatif, yakni penetapan wali *`adhol* sekaligus izin menikah dan penunjukan wali hakim; Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang bertugas; penentuan jadwal sidang; pemanggilan pemohon dan wali dengan surat panggilan (*relas*); pada sidang pertama majelis hakim memeriksa berkas-berkas

perkara serta kecocokannya; mengupayakan damai dengan memberikan nasihat dan saran kepada pemohon agar mencabut permohonannya. Apabila tidak memungkinkan, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Binjai membaca, mendengarkan pemohon dan saksi-saksi (di bawah sumpah) yang dihadirkan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perkara; berupaya untuk menghadirkan wali; mendengarkan keterangan dan keberatan wali sehingga ia enggan (*adhol*) untuk menjadi wali; musyawarah majelis hakim; penetapan perkara. Banyak alasan yang menjadi penyebab permohonan wali *adhol*, di antaranya: Pemohon menikah dengan seorang duda; berbeda suku; terdapat wali yang tersinggung terhadap pemohon dan calon mempelai baik masalah uang mahar maupun masalah salah penyebutan nama dalam kartu undangan; wali dendam karena ibu pemohon dan pemohon pernah mengadukan wali ke Polsek setempat terkait dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan perkara lainnya.

Disarankan kepada hakim Pengadilan Agama Binjai untuk berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada pemohon agar lebih mengutamakan jalur kekeluargaan dalam penyelesaian perkara wali *adhol*. Disarankan kepada setiap wali yang mempunyai puteri yang ingin menikah agar memberikan nasihat dengan cara yang baik, sehingga permasalahan ini tidak dibawa ke pengadilan. Disarankan kepada calon mempelai wanita untuk lebih dewasa dalam menyikapi masalah, sehingga lebih menggunakan jalur musyawarah demi menggapai rumah tangga yang bahagia dengan restu orang tua. Penelitian lebih lanjut diperlukan guna kedalaman secara komprehensif saat mengkajinya karena otoritas hakim yang kuat saat memutuskan perkara wali *adhol*.

### **Daftar Pustaka**

- Alviani, Tiyas. 2019. "Studi Penetapan Wali *Adhol* Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr. Menurut Madzhab Syafi'i." *Jurnal Studi Hukum Islam* 6(2):117.
- al Amin, M. Nur Kholis. 2017. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan



- Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9(2):211. doi: 10.14421/ahwal.2016.09206.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. 2012. *Al-Muwafaqat Ushul al-Ahkam, Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiyah. 2014. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5(2):286–316.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, dan Syawal Rusmanto. 2020. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(2):75–88. doi: 10.47200/jnajpm.v5i2.575.
- Bashori, Hasan, dan Cipto Sembodo. 2018. “Relevansi Fatwa Mazhab Syafi’i Tentang Kufudalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 8(2):99–114.
- Basrowi, dan Suwandi. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, Mustofa. 2013. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ibn Majah, Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini. 2012. *Sunan Ibn Majah, Juz V*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Khairuddin. 2021. “Wawancara Pribadi Hakim Pengadilan Agama Binjai.”
- Lelono, Joko, dan Taufik Yahya. 2021. “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb).” *Zaaken* 2(2):312–31.
- Mahkamah Agung RI. t.t. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta.
- Mardani. 2018. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Suparman. 2013. “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia (Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUUVII/2009 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009).” *Jurnal Yudisial* 6(3):189–206.
- Mubarok, Muhammad Affan, Eva Fauziah, dan Ilham Mujahid. 2020. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Putusan Tentang Perkawinan Wali `Adhol.” *Prosiding Hukum Keluarga Islam* 6(2):11–32.
- Muthmainnah, Muthmainnah, M. Nur Kholis al Amin, Endang Syaifuddin, dan Asmorohadi Asmorohadi. 2022. “Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1(1):17–32.
- Nurkholis, Nurkholis, Istifianah Istifianah, dan A. Syafi’i Rahman. 2020. “Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah

- Di Desa Dlingo.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(1):25–36. doi: 10.47200/jnajpm.v5i1.419.
- Nuzul Lubis. 2021. “Wawancara Pribadi Hakim Pengadilan Agama Binjai.”
- Rohmat. 2011. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-‘Adalah* 10(2):165–78.
- Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yudisia* 7(2):412–34.
- Sembiring, Malinda Sari. 2021. “Wawancara Pribadi Masyarakat Kota Binjai.”
- Shodikin, Akhmad. 2016a. “Penyelesaian Wali `Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Mahkamah.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1(1):61–75.
- Shodikin, Akhmad. 2016b. “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1(1):61–70.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin. 2014. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wafiq, Ahmad, dan F. Setiawan Santoso. 2017. “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7(1):17–30.
- Yustilovian. 2014. “Interpreasi Surat Al-Baqarah Ayat 232 Dan Pengaruhnya Terhadap Wewenang Wanita Dalam Perkawinan.” *Jurnal Al-Hurriyah* 15(2):113.